



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perubahan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM			
1.	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kota Surakarta kepada Publik	90%
2.	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Surakarta yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kota Surakarta	100%
3.	Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase penyediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
4.	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Persentase persiapan dan penyelenggaraan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	100%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1.	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	85
2.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100 %
3.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	100%
4.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kota Surakarta	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Surakarta	B
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
5.	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU Kota Surakarta sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	96%
6.	Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik	Persentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi antar Unit Kerja di KPU Kota Surakarta	100%

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Reis Alfianto